

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH
ACEH NOMOR 15/JN/2018/MS.BNA TENTANG
HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU *LIWATH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Oleh:

Fitrianto Tegar Farikhin

NIM: 1702026025

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Fitrianto Tegar Farikhin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fitrianto Tegar Farikhin
NIM : 1702026015
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
15/JN/2018/MS.BNA Tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku Liwath

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022


Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP : 196605181994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fitriamto Tegar Farikhin
NIM : 1702026025
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor
15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 21 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata dua
(S1) tahun akademil 2022/2023

Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang,

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP.197308212000031002

Sekretaris Sidang,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP.196605181994031002

Penguji I,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP.196506051992031003



Penguji 2

Isnail Marzuki, M.A., HK.
NIP.198308092015031002

Pembimbing

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP.196605181994031002

MOTTO

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لِيُنْصِرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun

(Qs. Al-Hajj:60)

ليخفف ألم البلاء عليك علمك: بأنه سبحانه هو المبلى لك،
فالدَى واجهتك منه الأقدار هو الدَى عودك حسن الإختيار

Hal yang meringankan ujian Allah adalah pengetahuanmu bahwa Allah-lah yang menurunkan ujian itu. Zat yang menurunkan ujian untukmu adalah Zat yang biasa menurunkan kebaikan untukmu

(Hikmah ke-105, Mutiara al-Hikam Syekh Ibnu ‘Athailah As-Sakandari)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk :

Guru-guru

Bapak dan ibu

(Ngadiyanto, Partini)

Adik-adik

(Putri, Ammar)

Serta Almamater UIN Walisongo Semarang

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklarator,



Fitrianto Tegar Farikhin

NIM. 1702026025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ك	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ط	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ظ	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

			diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Kasus yang terdapat dalam putusan nomor 15/JN/2018/MS.Bna tentang jarimah *Liwath*, bahwa telah dilakukan jarimah *Liwath*, Terdakwa I seorang laki-laki sebagai tukang pangkas disalon, dan Terdakwa II seorang laki-laki pelanggan di salon tempat terdakwa I bekerja, telah melakukan jarimah *Liwath* dengan kesepakatan bersama. Terdakwa II membayar Rp 100.000 kepada Terdakwa I setelah melakukan jarimah *Liwath* di kamar lantai 2 tempat Terdakwa I bekerja. Saat Terdakwa I dan II di dalam kamar ada saksi yang melihat dua sepasang alas kaki berada di depan pintu kamar dan membuat saksi curiga, tak lama kemudian kedua terdakwa turun secara bergantian. Terdakwa I berpapasan dengan saksi dan meminta saksi untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*? (2) Bagaimana Hukum Cambuk Bagi Pelaku *Liwath* Menurut Hukum Pidana Islam?

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case approach*). Sumber data dalam bentuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum yang berupa putusan pengadilan. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum Islam dan Qanun Aceh . Dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh, orang yang melakukan tindak pidana jarimah *Liwath* maka harus bertanggung jawab dengan hukuman cambuk.

Berdasarkan analisis penulis yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna yaitu menjatuhkan *Uqubat* kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa cambuk masing-masing 90 kali. Menurut pendapat penulis hukuman cambuk terhadap Terdakwa I Nyak Rab seharusnya lebih berat dari Terdakwa II, sebab Terdakwa I sudah pernah melakukan homo dengan laki-laki selama 3 tahun terakhir sudah lebih kurang 10 kali selain dengan Terdakwa II

dengan bergantian. Sedangkan Terdakwa II tidak pernah melakukan Liwath/homo dengan orang lain. Analisis tersebut diperkuat dengan pandangan Imam Hanafi tentang hukuman *Liwath* “ dita’zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh”. Pendapat tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I Nyak Rab bin Bumin seharusnya dijatuhi dihukum pemberatan, dikarenakan melakukan *Jarimah Liwath* berulang kali.

Kata kunci: *Jarimah Liwath*, Hukum Islam dan Qanun Aceh, Cambuk.

ABSTRACT

The case contained in the decision number 15/JN/2018/MS.Bna regarding Liwath's finger, that was done by Liwath's finger, Defendant I, a man as a barber at the salon, and Defendant II, a male customer at the salon where Defendant I works, has done the Liwath finger by mutual agreement. Defendant II paid Rp. 100,000 to Defendant I after carrying out the Liwath finger in the 2nd floor room where Defendant I worked. When Defendants I and II were in the room a witness saw two pairs of footwear at the door of the room and made the witness suspicious, not long after that the two defendants took turns coming down. Defendant I met the witness and asked the witness not to tell anyone. In this research, there are two formulations of the problem (1) What are the considerations of the Judges of the Aceh Syar'iyah Court in the Imposition of Decision Number 15/JN/2018/Ms.Bna concerning Caning Punishment for Liwath Actors? (2) What is the Caning Law for Liwath Perpetrators According to Islamic Criminal Law?

The research carried out by the author is included in the type of normative legal research using library research methods with descriptive qualitative data analysis and using a conceptual approach (conceptual approach) and case studies (case approach). Sources of data in the form of legal materials used are primary and secondary legal materials as well as analysis of legal materials in the form of court decisions. From the legal research that has been carried out using the above research methods, it can be concluded that the judge considered that the defendant's actions were contrary to Islamic law and the Aceh Qanun. In Islamic criminal law and the Aceh Qanun, a person who commits the crime of Finger Liwath must be held responsible for being caned.

Based on the author's analysis, which is the judge's consideration in imposing Decision Number 15/JN/2018/Ms.Bna, namely imposing Uqubat on Defendant I and Defendant II in the form of whipping 90 times each. In the author's opinion, the caning sentence for Defendant I Nyak Rab should be heavier than Defendant II, because Defendant I has had homosexuality with men for the last 3 years, more or less 10 times, apart from taking turns with Defendant II. Meanwhile, Defendant II has never committed Liwath/homo with other people. This analysis is strengthened by Imam Hanafi's view of Liwath's punishment "it is ta'zir if you do it once and if you do it repeatedly, you must be killed". This opinion

proves that the Defendant I Nyak Rab bin Bumin should have been given a weighting sentence, because he repeatedly committed Jarimah Liwath.

Keywords: Jarimah Liwath, Islamic Law and Aceh Qanun, Caning.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan rahmat-ya. Maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH NOMOR 15/JN/2018/MS.BNA TENTANG HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU *LIWATH***, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Serta Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing tunggal yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ngadiyanto dan Ibu Partini. Serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
7. Kepada Bapak/Ibu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkenan mendampingi dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
8. Kepada teman-teman kelas HPI 2017 yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas bantuan-bantuannya baik moril maupun materil selama ini.
9. Kepada sahabat dan teman saya, Miftahul Jannah, Ahmad Fais, Agil, Ihsannudin, Lukman Aji, Aulia Ramadhana, Soni

Ridzal, Nasrullah, Riko Yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis

Fitrianto Tegar Farikhin

NIM 1702026025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>LIWATH</i> DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	15
A. Tinjauan Tindak Pidana <i>Liwath</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang <i>Hukum Jinayat</i>	15
B. <i>Liwath</i> Dalam Hukum Pidana Islam	16
1. Definisi <i>Liwath</i>	21

2.	Dasar Hukum Dilarangnya <i>Liwath</i>	30
3.	Penyebab dan Pengaruh <i>Liwath</i>	34
4.	Hukuman Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	35
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NOMOR 15/JN/2018/Ms.Bna TENTANG HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU <i>LIWATH</i>.....		
A.	Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	47
1.	Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syar'iyah	47
2.	Kedudukan Mahkamah Syar'iyah.....	49
3.	Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah... ..	50
4.	Pengertian Qanun.....	51
5.	Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	54
B.	Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh	55
1.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	55
2.	Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna	60
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NOMOR 15/JN/2018/Ms.Bna TENTANG HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU <i>LIWATH</i>		
A.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	63
B.	Analisis Hukum Cambuk bagi Pelaku <i>Liwath</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran	77

C. Penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan masyarakat, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu dibutuhkan hukum agar kehidupan bermasyarakat dapat mencapai suatu ketertiban umum. Aturan hukum ini berlaku untuk semuanya baik secara nasional maupun kedaerahan yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.¹

Dalam islam setiap perbuatan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia, tidak akan terlewat satupun dari pertanyaan dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mampukan pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.*²

Jelas disebutkan dalam ayat al-qur'an dan hadist diatas, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan diminta pertanggung jawaban. Karena itulah adanya sanksi

¹ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta:PT.Paradigma Paramitha, 1967), hlm.5

² Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, rilis pertama 2016 di update 2020, hlm. 285

hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Dalam islam istilah sanksi hukuman disebut *Uqubat*.³

Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur sebuah tingkah laku individu atau masyarakat Indonesia dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, selalu hidup bermasyarakat. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Akan tetapi, dengan perkembangan jaman, pergaulan sesama manusia semakin menyimpang seperti pergaulan yang melewati Syari'at Islam, contohnya muncul penyimpangan seksual seperti terjadinya hubungan sesama jenis (*Liwath*).

Manusia mempunyai dua unsur hayati dalam menjalani kehidupannya, yaitu unsur jasmani dan rohani. Adapun unsur jasmani cenderung kepada kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat materi, sedangkan unsur rohani manusia, tidak bisa terlepas dari hawa nafsu yang cenderung mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bersifat negatif.⁴ Hawa nafsu mendorong kepada keburukan dan kemaksiatan. Manusia yang mendahulukan hawa nafsunya dalam bertindak memiliki kecenderungan melakukan perbuatan tercela.

Perbuatan dosa yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, yang mana hubungan seksual ini dilarang oleh Allah apabila

³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm.8

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Aspeknya*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hlm.30

hubungan ini dilakukan tanpa adanya ikatan yang sah melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nasu atau libido seksual. Seksual yaitu dorongan yang kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekatkan diri, baik untuk pertemanan maupun hubungan kelamin. Dalam artian, nafsu sebagai roda dalam seksual yang menjadi penggerak dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal baik dalam bersosialisasi maupun dengan hubungan badan atau kelamin.⁵

Seks sendiri merupakan fitrah biologis manusia, yang berarti bahwa fitrah tersebut tidak bisa tertukar baik antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dikarenakan fitrah seks akan selalu berada dimana pun dan kapan pun sehingga manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama saat berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mengatur dengan sedemikian baik mengenai penyaluran seksual yang halal bagi manusia, hal ini bertujuan untuk menjaga agama, kelangsungan hidup, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, akhir-akhir ini terjadi penyimpangan seksual yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, dan bahkan perilaku seks menyimpang ini menyebar dengan cepatnya melalui media elektronik dan juga media cetak yang beredar di masyarakat.

Perilaku seks menyimpang yang sedang marak di masyarakat dikenal dengan istilah homoseksual. Homoseksual muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama : seks sebagai jenis kelamin, kedua : seks adalah

⁵ A. Khumeji Ja'far, *Kehidupan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal al-adalah vol.XI Juni 2012), hlm.30

hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual adalah pilihan seksual kepada sesama jenis kelamin untuk menjadi pasangannya. Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual.⁶ Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sesama jenis. Secara sosiologi, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Menurut para ahli Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, homoseksual yaitu kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Masyarakat dan agama sendiri cenderung melihat perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang serta menyalahi fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu sendiri.⁷

Penyimpangan seksual ini bukanlah hal baru dalam Islam, karena dalam sejarah manusia perilaku seks menyimpan dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth dan bahkan kisahnya pun diabadikan di dalam Al-Qur'an.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النَّسْلِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ

⁶ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2017), hlm.273

⁷ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Rafika, 2016), hlm.15

۞ مِّن قَرِيْبِكُمْ اَتَمُّ اَنۡسٍ يَّتَطَهَّرُوْنَ فَاَجِيْنِهٖ وَاَهْلَهٗ اِلَّا اَمْرَاتِهٖ كَانَتْ
 مِّنَ الْغٰبِرِيْنَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal” (Q.S. Al-A’raf : 80-84).⁸

Sesungguhnya dosa *Liwath* adalah dosa besar diantara dosa besar, ia termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak, fitrah, agama, dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Allah telah menghukum dosa itu dengan seberat-beratnya hukuman, Allah telah membenamkan kaum Luth kedalam bumi, menghujani mereka dengan batu dari neraka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang keji, dan Al-Qur’an menceritakan kisah ini agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran.⁹

Liwath lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis, sedangkan perempuan sesama perempuan disebut dengan *musahaqah*. ‘*Uqubat* yang dikenakan kepada pelaku *Jariman Liwath* adalah *ta’zir* berupa cambuk, denda atau penjara. Ketiga bentuk ‘*uqubat* ini bersifat alternatif yang mana hakim dapat memilih jenis

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm.117

⁹ Syaikh Sulaiman Al Qarni, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Buku Islam Utama, 2009), hlm.574-574

'*uqubat* mana yang lebih tepat dijatuhkan untuk kasus tertentu. *Jarimah Liwath* dapat terjadi terhadap orang dewasa ataupun anak-anak.¹⁰

Berdasarkan Hukum Syari'at Islam, Pemerintah Aceh mengatur larangan berhubungan sesama jenis yang dimana sangat jelas di larang didalam Syari'at Islam yaitu dengan membuat Qanun Nomor 6 tahun 2014 *Hukum Jinayat* Pasal 63 tentang *Liwath*. Aceh juga telah memberlakukan syari'at Islam sejak beberapa tahun yang lalu. Aceh sendiri sebagai Daerah Istimewa Aceh dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dimana diberi keistimewaan dan otonomi khusus berdasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*, antara lain otonomi khusus tersebut adalah dibidang pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan manusia agar terwujudnya kehidupan manusia yang tertib, aman, sejahtera, tentram dan adil untuk mencapai Ridha Allah SWT.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*, dalam Pasal 63 yang mengatur tentang *Liwath*, yang ber bunyi ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Kemudian Pasal 63 ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Kemudian Pasal 63 ayat (3) Setiap Orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan '*Uqubat*

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Maqasyid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh.*, (Naskah Aceh, (NASA), 2015), hlm.93

Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹¹

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*, hakim mengesampingkan dan mengabaikan pengulangan tindak pidana *liwath* yang dilakukan oleh salah satu Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai hukuman cambuk terhadap pelaku *Jarimah Liwath* dalam bentuk skripsi yang ber judul **“Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath* Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum dimana tujuan penelitian merupakan aspek untuk mendalami suatu permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam masalah.

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* Pasal 63,hlm.19

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tujuan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/JN/2018/Mse.Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*.
2. Manfaat Penelitian
- Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukuman cambuk bagi pelaku *Liwath*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum dalam konteks Hukum Pidana Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelitian ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadulu belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai topik “Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms/Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*” dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Skripsi karya Sardi, yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.19/JN/2017/MS.BNA)*” tahun 2019. Berdasarkan dasar dan alasan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-

hal yang memberatkan adalah bahwa Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh, perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan, perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Alasan lain yang dipakai oleh hakim adalah dengan rasa perasaan keadilan hakim, melihat dari bunyi Pasal itu sendiri. Dalam kajian hukum Islam homoseksual adalah suatu perbuatan tercela yaitu berhubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki lain, dan perbuatan tersebut dapat merusak unsur akhlak dan merupakan suatu penyakit jiwa yang berbahaya dan juga merupakan perbuatan yang sangat keji, karena perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum ummatnya Nabi Luth AS. Sehingga hukuman yang diberikan oleh Allah begitu dahsyat sebagaimana yang diabadikan kisahnya dalam surat Al-A'raf ayat 80-84. Dalam pandangan hukum Islam hukuman bagi pelaku homoseksual ialah dibunuh, dirajam, dicambuk (pendapat Imam Syafi'i) dan dibakar.¹²

Skripsi karya Khairul Rizal, yang berjudul “*Penanggulangan LGBT (Lebian, Gay, Biseksual dan Transgender)*”, membahas tentang perilaku LGBT merupakan perilaku yang tidak biasa terjadi pada masyarakat, karena kaum LGBT merupakan sebuah

¹² Sardi, “Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh (Banda Aceh, 2019), hlm.50

penyimpangan dari orientasi seksual seseorang dari kodratnya. Bahkan keberadaan LGBT di Aceh membuat masyarakat resah dan homophobia terhadap kelompok LGBT, karena bertentangan dengan hukum Islam maupun Hukum adat di Aceh, sebab dianggap sebagai kelompok yang menyalahi kodrat Allah SWT. Tidak hanya itu, kelompok LGBT juga tidak bergaul dengan masyarakat lainnya, karena khawatir akan rahasia mereka terbongkar.¹³

Skripsi karya Rini Mardiana, yang berjudul “*Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perespektif Hukum Islam*” tahun 2013. Dalam skripsi ini, Rini Marviana menyimpulkan bahwa tindak pidana *Liwath* terhadap anak dibawah umur dan hukumannya menurut KUHP diatur dalam pasal 292 yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pandangan hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku *Liwath* terhadap anak dibawah umur dalam KUHP yaitu, perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban dalam KUHP kurang maksimal, sedangkan dalam hukum pidana Islam maksimal.¹⁴

Skripsi karya Julius Barnawy, yang berjudul “*Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan)*”, tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa oleh Majelis

¹³ Khairul Rizal, “Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda (Banda Aceh, 2016)*, hlm.44

¹⁴ Rini Marviana, “Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh (Banda Aceh, 2013)*, hlm.60

Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Pertama, praktik homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan. Kedua, adanya usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi dan hak-hak para pelaku homoseksual. Ketiga, adanya keresahan dari masyarakat terhadap fenomena homoseksual.¹⁵

Berdasarkan berbagai penelitian di atas. Terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini difokuskan pada Putusan Qanun Aceh terkait Hukum Cambuk Bagi Pelaku *Liwath* yang meliputi pengaturan mengenai jumlah Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, bukti permulaan, tata cara pembuktian, dan konsekuensi pembuktiannya serta mekanisme putusan hukum terkait hukum cambuk bagi pelaku *Liwath* Di Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

E. Metode Penelitian

Data penelitian metode ini yang dimana digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dimana melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*). Kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri (*Six hours in library save six month in field or laboratory*).¹⁶

¹⁵ Julius Barnaw, "Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbi, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)", *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh* (Banda Aceh, 2017), hlm.70

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.112

Penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁷ Dengan norma peraturan atau undang-undang tentang hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pembuktian melalui pasal.

2. Sumber Data Sekunder

Yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian ini ada dua macam bahan hukum :

- a. Bahan Hukum utama atau sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.¹⁸ Bahan hukum tersebut berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/MS.Bna tentang perkara *Liwath*.
- b. Bahan Hukum kedua yang dipakai didalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bagian Kesepuluh Pasal 63, tentang pelaksanaan hukuman bagi pelaku *Liwath*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi/pustaka *library research*, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh alat ini dipergunakan untuk melengkapi data yang penulis perlukan, yaitu dengan cara melihat, membaca buku-buku, Al-Quran, Hadits dan undang-undang yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang merupakan upaya pencarian yang dimana mereka secara sistematis, dan untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 14

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Mmetode Penelitian Hukum*.(Bandung : Pustaka Setia,2008), hlm.158

bagi peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan memberikan informasi kepada pembaca. Proses analisis yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁹ Proses analisis yang dilaksanakan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Hasil yang telah didapatkan pada kaidah deskriptif akan dianalisis dan disajikan secara menyeluruh, sedangkan kaidah kualitatif adalah kaidah yang mengembangkan teori hukum yang bertujuan agar menguatkan dan melemahkan teori yang ada atau tanpa menggunakan rumusan statistik.

F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini, penulis akan menuliskan judul “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*” dengan sistematika penulisan isi skripsi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bab I ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah yang hendak diteliti, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana *Liwath* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pada bab II ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana *Liwath* meliputi pengertian *Liwath*, dasar hukum dilarangnya *Liwath*, kemudian tinjauan tindak pidana *Liwath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayah*.

Bab III : Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*. Pada bab III ini menjelaskan gambaran Mahkamah Syar’iyah Aceh

¹⁹ Noeng Muhdjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996, cet vii), hlm.104

meliputi sejarah singkat lahirnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pengertian Qanun, kemudian menjelaskan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/MS.Bna, meliputi dasar pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 15/JN/2018/MS.Bna, dan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah.

Bab IV : Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*. Pada bab IV ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan akan dijelaskan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*, dan Analisis Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath* Menurut Hukum Pidana Islam.

Bab V : Penutup. Pada bab V ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi simpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA *LIWATH* DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Tindak Pidana *Liwath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Al-Qur'an dan Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Momerandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* yang dimaksud dengan *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Hukuman bagi pelaku *Liwath* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63 :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat*,
hlm.1

- paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
 3. Setiap Orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.²¹

B. *Liwath* Dalam Hukum Pidana Islam

Sesuai fitrahnya, Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbi semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang hidup seperti layaknya suami dan isteri.

Definisi *Liwath* (homoseks) dari segi ilmu *Fiqih* dan Qanun keduanya sama-sama jelas pengertian yang sama dan konkrit, dari segi bahasa terlihat beda namun intinya sama. Definisi *Liwath* (homoseks) menurut *Fiqih* Sayyid Sabiq dalam karya monumentalnya *Fiqih* Sunnah mengatakan bahwa homoseks adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki.²²

²¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat*, hlm.19

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 133.

Homoseksualitas merupakan pengertian umum yang mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau lebih umum lagi : mengarah kepada kelamin yang sama dan dapat disebut secara halus dan deskriptif "*homotropie*" (Yunani : homoios = sama, dan tropos = arah, haluan). Keadaan terarah kepada kelamin yang sama.²³

Liwath (homoseks) adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis : lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan.²⁴

Komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual termasuk pernikahan sesama jenis. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman untuk pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman. Fatwa ini menjelaskan yang dimaksud dengan :

²³ Widodo Amd.dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta : 2001), hlm.64

²⁴ Nina Surtiretra, *Bimbingan Seks Suami/Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung : 2004), hlm.200

- a. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
- c. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.
- d. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *Liwath*.
- e. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
- f. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- g. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).²⁵

Liwath atau homoseksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang menyimpang dari kodrat manusia. Pelaku *Liwath* ini berbuat tindakan pencabulan mengawali dengan sebuah tindakan kekerasan atau gangguan terhadap fisik dan mental pelaku agar memudahkan jalan untuk menyalurkan hawa nafsunya yang menyimpang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menghinakan manusia kepada kodrat manusia dan kedudukan yang lebih hina dari martabat binatang.

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan, hlm.28

Liwath atau homoseksual ini merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, secara aturan hukum yang dibuat perbuatan ini dimasukkan dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan secara jelas diatur dengan ketentuan pidana. Terjadinya *Liwath* disebabkan karena adanya penyimpangan seksual dari pelaku. Akibat dari penyimpangan tersebut pelaku berbuat kekerasan fisik dan mental terhadap korban dengan maksud menguasai korban guna memudahkan pelaku melampiaskan hawa nafsunya. Menurut Ensiklopedi Indonesia, *Liwat* (homoseksualitas) adalah istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis.²⁶

Sayyid Sabiq dalam dalam karya monumentalnya *Fiqih Sunnah* mengatakan, bahwa *Liwath* (homoseks) adalah perbuatan memasukan penis ke dalam anus lelaki. Perbuatan ini telah membudaya di kalangan kaum Nabi Luth, kaumnya mengatakan “Usir mereka (Luth dan pengikut pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura menyucikan diri.”²⁷

Ketentuan hukum tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan :

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan untuk seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita menurut nikah yang sah secara syar'i.

²⁶ Abu Ghifari, *Glombang Kejahatan Seks Remaja Modrn*, (Bandung : 2004), hlm.80

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), Pena Pundi Aksara, (Jakarta : 2007), hlm. 133

- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*Jarimah*).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*Liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan dikenakan hukuman *ta'zir*.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (*Jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

MUI dalam menentukan sanksi untuk pelaku homoseks merujuk beberapa hadis yang kebanyakan menghukuminya dengan *haad* zina. Salah satu hadits yang menerangkan bahwasanya homoseks adalah zina. Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan

apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. (HR. Al-Baihaqi).²⁸

Menurut hal tersebut di atas, maka MUI sependapat dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyamakan hukuman untuk pelaku homoseks dengan zina. beralasan bahwa Al-Qur'an menyamakan di antara keduanya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 dan An-Nisa' ayat 16 yang menyatakan bahwa homoseks adalah *fahisyah*, maka dengan demikian, namanya sama maka hukumannya sama.

Pembicaraan mengenai homoseksual selama ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli *fiqih* telah ditetapkan oleh Alquran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum *ta'zir* (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina.²⁹

1. Definisi *Liwath*

Liwath adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum Pidana Islam disebut *liwath* (gay), sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut *musahaqah* (lesbisan).

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, Dan Pencabulan, hlm.28

²⁹ Hasan Zaini, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm.7

Liwath (homoseksual) merupakan perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan seseorang.³⁰ *Liwath* atau sodomi adalah istilah yang diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka berbuat hubungan abnormal, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Kaum Nabi Luth secara material sudah sangat maju, namun melanggar peringatan Nabi Luth, berbuat perbuatan homoseksual.³¹

Liwath menurut hukum Fiqih *Jinayah* (hukum pidana Islam) termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* dan fitrah manusia (*human nature*). Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.³²

Sunnah Allah menghendaki menciptakan manusia laki-laki dan wanita, dengan menjadikannya sebagai belahan dari satu jiwa yang saling melengkapi. Juga menghendaki pelestarian manusia melalui pengembang biakan dengan pertemuan laki-laki dan wanita, karena itulah Allah menjadikan mereka sesuai dengan ketentuan dalam bentuk yang sempurna.³³

Orientasi seksual memiliki beberapa jenis, diantaranya heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Orientasi seksual adalah kapasitas yang

³⁰ Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.315

³¹ Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, hlm.315

³² Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqihyah*. (Jakarta : Haji Masaung : 2015), hlm.37

³³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Tej, As;ad Yasin, dkk), jld. IV, (Jakarta : Grma Insani), hlm.346

dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin. Berikutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin, sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.

Oral seks dan anal seks (disebut juga sodomi atau *Liwath* dalam bahasa Arab) adalah salah satu bentuk perilaku sosial, dimana cara seseorang untuk mengekspresikan hubungan seksualnya. Sodomi atau *Liwath* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan. *Liwath* atau sodomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan *jarimah* yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya untuk kehidupan manusia yang membuatnya.

Islam melarang keras *Liwath* karena mempunyai akibat yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, di antaranya :

1. Tidak tertarik kepada wanita tetapi justru kepada pria sama kelaminnya. Akibatnya jika seorang homo kawin, maka istrinya menjadi korban (merana), karena suaminya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta tidak mendapatkan keturunan sekalipun subur.
2. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan homo.

3. Gangguan saraf otak yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat/kemauan.
4. Penyakit AIDS yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya ketahanan tubuhnya.³⁴

Liwath merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dan merupakan perbuatan keji serta perbuatan dosa besar. *Liwath* juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, bahkan merusak kesehatan jiwa. Istilah *Liwath* biasanya ditujukan untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, begitu juga untuk anak wanita yang berhubungan seks dengan wanita.

Liwath menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita, bisa saling mencintai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenis. Keduanya, perilaku *Liwath* (*gay* dan *lesbian*) dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah telah memberikan informasi dalam Al-Qur'an agar menjauhi *Liwath* yaitu : Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) tatkala Dia berkata : “Mengapa kamu kerjakan perbuatan *fahisyah* (amat keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada istri. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang berlebihan.

Luth adalah putra Harun (bukan Nabi Harun) yang bersaudara dengan Ibrahim, luth setelah pernah berada di Mesir bersama Ibrahim, menetap di negeri Sodum (Sodom), di sekitar Ordon atau Yordan sekarang. Di negeri Sodum inilah Luth diutus oleh Allah selaku Rasul-nya. Kebiasaan yang sangat buruk

³⁴ Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqihyah.*, hlm.39

pada masyarakat Sodom ialah berbuat hubungan seksual dengan sesama jenisnya (homoseks). Dengan tegas Luth sangat mencela kebiasaan yang keji itu. Diserunya kaumnya dengan penuh kebijaksanaan, agar didengar oleh kaumnya. Bahkan luth, ancam dengan siksaan, karena dianggap berani menyalahkan dan menyebarkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Sodom.

Usaha Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya dari perbuatan keji tidak membawa hasil yang maksimal, karena sikap kaumnya yang ingkar terhadap ajaran agama. Kesabaran Nabi Luth menghadapi kaumnya mendapat perlindungan dari Allah, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an Q.S. Hud : 77-82 :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيبًا لَهُمْ وِضَاقٌ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا
يَوْمَ عَصِيبٍ وَجَاءَهُ قَوْمَهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ قَالَ يٰقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ وَجَاءَهُ قَوْمَهُ
يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يٰقَوْمِ هَؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ
شَدِيدٍ قَالُوا يٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا
مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا

جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ
سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ

“Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangan)nya. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, “Sesungguhnya eng-kau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami kehendaki. Dia (Lut) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah

yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim”

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyahwat kepada sesama laki-laki, dan tidak berminat kepada wanita seperti yang ditawarkan oleh Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, mengakibatkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat.

Dalam referensi yang lain, ditegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan amanat Tuhan kepada kaumnya supaya menyembahnya. Kemudian Nabi Luth menegur kaumnya dengan mengatakan “benarkah kamu melakukan perbuatan yang sangat buruk itu, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya”.³⁵

Ucapan Nabi Luth itu untuk menyadarkan kaumnya sebagai peringatan, bagaimana buruknya perbuatan mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti mereka itulah pelopor dalam perbuatan yang amat buruk itu, sehingga mereka berserikat dalam dosa yang dibuat oleh orang yang mengikuti jejak mereka samapi akhir zaman.

Dari penjelasan di atas, menggambarkan bahwa suatu perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran pahala bagi yang mengerjakannya dan bagi yang mengikuti perbuatan baik itu.³⁶ Sebaliknya perbuatan yang buruk akan mendapat ganjaran yang buruk pula baik bagi yang mengerjakannya maupun yang

³⁵ Sonhadji dan Zaini Dahlan, dkk, *Tafsir Uin*, jld. VIII, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, hlm. 477

³⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.40

mengikuti perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dikerjakan oleh kaum Nabi Luth.

Dari penafsiran di atas, jelaslah bahwa kaum Nabi Luth adalah kaum yang mengingkari fitrah kehidupan manusia dengan melakukan hal yang sangat buruk yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Sehingga karena kedurhakaannya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih yaitu dihujani dengan hujan batu dan ditenggelamkan dari planet bumi.

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentang dengan fitrah dan *syari'at* itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri, sehingga penduduk Sodum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu dan yang tidak terkena azab hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.

Homoseks kini tengah berhubungan di dunia barat yang beradab. Banyak perkumpulan dan organisasi homoseks yang didirikan di berbagai negeri di Eropa dan Amerika, padahal baru beberapa tahun yang lalu homoseks masih dianggap sebagai suatu kejahatan berat dan dapat dikatakan, hal ini terjadinya kemerosotan peradaban di dunia barat.

Penyimpangan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal wujud Allah dan menentang hari kebangkitan, melainkan juga dilakukan orang beragama, yang meyakini adanya Tuhan dan alam akhirat. Ini disebabkan peradaban manusia dewasa ini telah jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat kota telah tersebar berbagai sarana pembangkit api syahwat serta naluri-naluri hewaniah.

Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbah bahwa, Nabi Luth dalam ayat ini sedikit berbeda dengan Nabi yang lain sebelumnya. Beliau tidak berpesan dengan tauhid, ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersamaan pelurusan aqidah mereka yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks *Liwath* (homoseks).³⁷

Hamka dalam karya monumentalnya, menjelaskan bahwa Nabi Luth menyebutkan kaumnya sebagai kaum musrifun. Ini menunjukkan bahwa arti orang yang melampaui batas, berlebihan, boros, atau membuang-buang tenaga kepada hal yang tidak berfaedah.³⁸ Dengan membaca musrifun maka terkandunglah makna keseluruhan atau universal bagi kaum Nabi Luth. Orang yang sudah tidak bisa ditegur, dan durhaka memang pantas menyandang titel sebagai orang yang melampaui batas. Lebih tepatnya lagi kaum musrifun itu diartikan boros, membuang-buang tenaga, atau berlebih-lebihan.

Hal ini disebabkan perbuatan mereka yang melakukan perbuatan *Liwath* (melakukan hubungan intim dengan sesama jenis) maka mereka telah menjadi musrifun, yaitu membuang-buang sperma dengan sembarangan bukan pada tempatnya. Karena sperma yang keluar tidak bertemu dengan ovum sehingga tidak membuahkan keturunan, maka jadilah sperma itu sia-sia saja tanpa berfungsi sebagaimana eksistensinya. Dalam referensi yang lain, ditegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan amanat Tuhan kepada kaumnya

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jld. V, (Jakarta : Lentera Hati, 2022), hlm.160

³⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jld, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1984), hlm.228

supaya menyembah-Nya. Kemudian Nabi Luth menegur kaumnya dengan mengatakan “benarkah kamu melakukan perbuatan yang sangat buruk itu, perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya”.³⁹

2. Dasar Hukum Dilarangnya *Liwath*

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau *Liwath*, ia haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat.⁴⁰ *Liwath* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan Jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.⁴¹ Karena perbuatan *Liwath* itu belum pernah dikerjakan oleh seorang pun kecuali kaum Nabi Luth, sebagaimana Firman Allah :

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَتُكْمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ
دُونِ النَّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

³⁹ Sonhadji dan Zaini Dahlan, dkk, *Tafsir Uin*, jld. VII, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf), hlm.477

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj, dari at- *Tasyri al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iyy* oleg Tim Tsalisah, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), jilid IV, hlm.155-156

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. 1, hlm.143

يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.” (QS. Al-A’raf : 80-84)

Dalam ayat di atas Nabi Luth tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Namun bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan akidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam seks. Penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persolah aqidah, ketuhanan dan tauhid. Karena keduanya fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki

kecenderungan kepada lawan jenisnya dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya.⁴²

Di dalam ayat lain, Allah SWT, berfirman :

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا
لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ
قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا لِيُوطِ
إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَاسْرُ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا
أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا
جَاءَ أَمْرًا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنَ
سَجِيلٍ مِّنْضُودٍ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بِيعِيدٍ

“Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangan)nya. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata,

⁴² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2017), cet. Ke-1, hlm.189-190

“Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, “Sesungguhnya eng-kau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami kehendaki. Dia (Lut) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim” (QS. Huud : 77-82)

Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan. Belum lagi tampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkan. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fashisyah*. Pelampauan batas menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan Nabi Luth itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus

menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.⁴³

Dasar larangan *Liwath* dalam dalil dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu'anh, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“*Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth*” (HR. Ibnu Mjaha dan at-Tarmidzi).⁴⁴

3. Penyebab dan Pengaruh *Liwath*

Penyebab terjadinya homoseksual adalah adanya rasa benci laki-laki terhadap perempuan sehingga memilih mencintai laki-laki, atau bisa disebabkan oleh frustrasi yang dialami oleh laki-laki pada saat kekasihnya memutuskan cintanya, istrinya selingkuh dan sebagainya. Sehingga ia membenci perempuan dan untuk menghindari kekecewaan yang kedua kalinya ia memilih mencintai laki-laki. Ada pula yang tidak menginginkan keturunan sehingga bercinta dengan sesama jenis.⁴⁵

⁴³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid. IV, cet. Ke-1, hlm.190-191

⁴⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib : Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, terj. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhub*, oleh. Izzudhin Karimin, dkk, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), cet.Ke-2, hlm.518

⁴⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, hlm.316

Homoseksual dapat menyebabkan hal-hal berikut :

- a. Terjadinya *syndrom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah saraf).
- b. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.
- d. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya kesehatan tubuhnya.⁴⁶

4. Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*

Homoseksual adalah perilaku menyimpang dari ajaran agama, karena perilaku ini menyalahi kodrat serta fitrah manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada seluruh umat manusia. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia mengenai penyaluran seksual yang baik dan benar, oleh karena itu Islam melarang perzinahan. Perzinahan telah diharamkan oleh Islam, begitu pun segala hal yang mendekati kepada perzinahan itu sendiri, oleh karena itu Islam melarang dan mengharamkan penyimpangan seksual yang dikenal dengan sebutan *Liwath* atau Homoseksual yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth.⁴⁷

⁴⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihyyah* : Kapita, hlm.39

⁴⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah vol 46. (Januari-Juni, 2021), hlm.201

Dalam Hukum Islam, orang yang melakukan *Liwath* akan dijatuhi hukuman. Hanya saja sanksi *Liwath* ini tidak diterapkan kepada orang gila, anak yang belum baligh, berakal, *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa) dan ada *bayyinah* (bukti) syar'i. Sanksi *Liwath* hanya diberlakukan kepada orang yang memiliki sifat-sifat baligh, berakal, dan *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa).

Hanya saja, teralisasi sifat baligh, berakal dan *mukhtar* belum cukup untuk menerapkan sanksi *Liwath*. Agar sanksi bisa dijatuhkan, maka harus ada *bayyinah* (bukti) yang menunjukkan tindakan kriminal tersebut. *Bayyinah Liwath* tidak bisa disamakan dengan *bayyinah zina*, karena *Liwath* berbeda dengan zina. Fakta *Liwath* berbeda dengan fakta zina, dan *Liwath* juga bukan salah satu jenis dari jenis-jenis zina. Zina adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, sementara *Liwath* adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam anus pria.

Tentu saja memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita tidak bisa disamakan dengan memasukkan kemaluan pria ke dalam anus pria. Lagi pula *nash-nash* tentang zina tidak ber-*illat* sehingga tidak bisa di *qiyas* kan hukumannya dengan *Liwath*. Lebih dari itu, menyetubuhi anus wanita tidak disebut *Liwath*, padahal faktanya adalah memasukkan kemaluan pria kedalam anus. Hal ini menunjukkan *Liwath* bukan sekedar memasukkan penis ke dalam anus, tetapi *Liwath* adalah memasukan penis ke dalam anus sesama pria. Jadi, *Liwath* tidak bisa disamakan dengan zina. Jika *bayyinah zina* bisa ditetapkan dengan *iqror* (pengakuan) atau persaksian empat orang saksi, maka *bayyinah Liwath* tidak disamakan dengan ini. *Bayyinah Liwath* adalah sebagaimana *bayyinah hadd* yang lain yaitu *iqror* atau persaksian dua orang

yang menyaksikan masuknya penis seorang pria ke dalam anus pria yang lain.⁴⁸

Adapun sanksi *Liwath* apakah termasuk *hadd* atau bukan, maka sejumlah imam mengatakan bahwa sanksi *Liwath* termasuk golongan *hadd*. Ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat ini di antaranya adalah Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Al-Mawardi dalam kitabnya: *Al-Hawi Al-Kabir* juga berpendapat seperti ini. Alasan dari pendapat ini karena *Liwath* termasuk dosa berat yang mana Allah menghukum keras pelaku *Liwath* di kalangan Nabi Luth, dengan demikian hukuman pelaku *Liwath* juga harus keras sehingga digolongkan dalam *hadd*.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sanksi *Liwath* termasuk *hadd* adalah riwayat yang memerintahkan untuk membunuh pelaku *Liwath* yang aktif maupun yang pasif. Abu Dawud meriwayatkan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ
قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan

⁴⁸ M.R.Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang : Ub Pres, 2017), hlm.70

perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya."

Perintah tegas dalam hadist di atas untuk membunuh pelaku *Liwath* menunjukkan sanksi *Liwath* telah ditentukan kadarnya oleh *syara'*. Oleh karena itu sanksi untuk jenis kriminal ini digolongkan ke dalam *hadd*. Dalam riwayat di atas, *Liwath* dihukumi sebagai zina. Maksiat zina adalah maksiat yang sanksinya termasuk *hadd*. Oleh karena itu *Liwath* disamakan dengan zina, maka hal ini menunjukkan bahwa sanksi *Liwath* juga sama dengan sanksi zina dari sisi sama-sama digolongkan ke dalam *hadd*.

Hukuman Bagi orang yang rela sebagai Pasangan *Liwath* dari Khalid bin Walid ia pernah menulis surat kepada Abu Bakar Ash Shidiq bahwa ia mendapati di suatu wilayah ada seorang laki-laki yang secara suka rela digauli pada duburnya. Mendengar kabar itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat menyikapi perkara tersebut. Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Perbuatan ini adalah suatu dosa yang tidak diketahui kecuali oleh suatu umat, yaitu kaum luth. Allah telah memberitahukan kepada kita tentang apa yang telah Dia tetapkan untuk mereka. Aku berpendapat, ia harus dibakar dengan api." Akhirnya, Abu Bakar menulis surat balasan kepada khalid agar membakar orang itu dengan api. Selanjutnya Khalid pun membakarnya.

Ali juga berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya secara sukarela menjadi obyek *Liwath* pasti Allah akan memunculkan pada dirinya nafsu keperempuanan dan menjadikan dirinya setan yang terkutuk di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Umar juga bersepakat bahwa siapa saja yang melakukan *Liwath* terhadap budaknya, maka ia adalah pelaku

Liwath lagi pendosa. Diantara yang diriwayatkan adalah bahwa Isa bin Maryam dalam perjalanannya menjumpai api yang membakar seorang laki-laki. Lantas Isa mengambil air untuk memadamkannya. Tiba-tiba api berubah menjadi seorang anak muda dan laki-laki itu berubah menjadi api. Nabi Isa terkejut dengan kejadian itu, dan berkata, “Wahai Rabbku, kembalikanlah keduanya kepada kondisi semula di dunia agar aku bisa menanyai keduanya tentang apa yang terjadi dengan mereka berdua. Allah pun menghidupkan mereka berdua, yang ternyata keduanya adalah seorang laki-laki dan seorang anak muda. Lantas Isa bertanya kepada keduanya, “Apa yang terjadi dengan kalian berdua?”.

Laki-laki itu berkata, “Wahai ruh Allah, dahulu di dunia aku diuji menyukai seorang anak muda, sehingga nafsu syahwatku membuat diriku melakukan *Liwath* dengan dirinya. Maka tatkala aku dan anak muda itu mati, ia pun dijadikan api yang membakarku dan di lain waktu aku dijadikan api yang membakar dirinya. Inilah azab yang menimpa kami hingga hari kiamat.⁴⁹ Perintah merajam pelaku *Liwath* menunjukkan sanksi bagi tindakan kriminal ini sudah ditetapkan dengan jelas dan dalil. Yang menguatkan, ada riwayat bahwa Abu Bakar membakar pelaku *Liwath*, riwayat Ali membakar dan merajam pelaku *Liwath*, dan riwayat fatwa Ibnu Abbas bahwa pelaku *Liwath* harus dilemparkan dari tempat tinggi secara terbalik kemudian dirajam. Semua ini juga, menunjukkan bahwa para sahabat memahami sanksi *Liwath* adalah jenis *hadd*, bukan *ta'zir*.

⁴⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2014), hlm.110-111

Ini adalah pembahasan sanksi *Liwath* dari segi apakah hukumnya dimasukkan kelompok *hadd* ataukah *ta'zir*. Adapun dari sisi bentuk sanksi *Liwath*, maka para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya disertakan dengan hukuman zina, lebih berat daripada hukuman zina, ataukah lebih ringan daripada hukuman zina. Mereka yang berpendapat hukumannya harus lebih berat daripada hukuman zina mengatakan sanksi pelaku *Liwath* adalah dibunuh. Mereka yang berpendapat hukuman *Liwath* lebih ringan daripada hukuman zina mengatakan bahwa sanksi *Liwath* adalah *ta'zir*. Dengan kata lain, para ulama membagi menjadi tiga pendapat tentang hukuman *Liwath* yaitu : dibunuh, disamakan dengan hukuman zina, dan di *ta'zir*.

Pendapat pertama, sekelompok ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku *Liwath* adalah dibunuh secara mutlak tanpa membedakan apakah pelakunya *muhson* atau *ghairu muhson*. Semuanya dibunuh baik pelaku *Liwath* aktif (yang berperan sebagai lelaki) maupun *Liwath* pasif (yang berperan sebagai wanita). Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash Shidiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Kholid bin Al-Walid, Ibnu Rojab yang dikuatkan Asy Syaukani dan Ash Shon'ani.

Terkait cara membunuhnya, para ulama yang berpendapat pelaku *Liwath* dihukum bunuh berbeda pendapat. Ringkasan ada enam cara yang diperselisihkan, yaitu: dirajam, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dijatuhkan dari tempat tinggi, dijatuhi tembok, dan dipenjara ditempat busuk. Ulama yang berpendapat dan mengatakan bahwa hukuman buat pelaku seks sejenis adalah hukuman mati.sebagian dari mereka mengatakan teknis eksekusiny dengan cara dirajam, seperti

merajam pezina *muhshan*.⁵⁰ Sebagian lainnya seperti mengatakan cukup dipenggal kepalanya dengan pedang. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan dengan cara dilempar dari tempat yang tinggi seperti gedung bertingkat atau dari atas jurang.⁵¹ Dari di penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa apabila ada yang melakukan perbuatan *Liwath* (homoseks) maka hukumannya adalah dibunuh baik pelakunya maupun yang diperlakukan.

Dalam suatu riwayat, di masa khalifah Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasulullah saw untuk membahas persoalan mengenai homoseksual. Dan diantara para sahabat Ali bin Abi Thalib yang berpendapat paling keras mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Ali bin Abi Thalib berkata, “*Sebagaimana yang telah kalian ketahui, bahwa perbuatan homoseksual adalah perbuatan dosa besar yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dimuka bumi ini terkecuali umat Nabi Luth. Maka hukuman bagi pelaku homoseksual yang tepat adalah dibakar dengan api.*”

Menurut Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Az Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik, bahwa pelaku *Liwath* harus dibunuh dengan menggunakan pedang, setelah itu baru dibakar. Menurut Ibnu Abbas pelaku *Liwath* dibunuh dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi secara terbalik, setelah itu disusul dengan rajam. Sedangkan, pendapat Umar dan Utsman pelaku *Liwath* dijatuhi tembok sampai mati.⁵²

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, (Jakarta : 2007), hlm. 336

⁵¹ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Zadul Ma'ad*,(Terj. Masturi dkk), Jld V, (Jakarta : Pustaka Kausar, 2008), hlm. 33

⁵² Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqih al-Mazahib al-arba'ah*, V (Libanon: Ahya al-Tardusi al-Arabi), hlm.114-115

Cara lain membunuh pelaku *Liwath* adalah dipenjarakan di tempat yang berbau busuk sampai mati. Ibnu Taimiyyah mengutip pendapat ini dalam *Majmu' Al Fatawa* : “Konon”, pendapat yang lain mereka (pelaku *Liwath* yang aktif dan pasif itu) dipenjarakan di tempat yang paling busuk sampai mati. Itu semua adalah penjelasan pendapat pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa sanksi *Liwath* harus lebih berat daripada sanksi zina, yang diwujudkan dengan hukuman bunuh dengan segala variasi cara membunuhnya.

Pendapat Kedua, menurut Sa'id bin Al-Musayyab, Atho' bin Abi Robah, Al-Hasan Al-Bishri, Az-Zuhri, Yahya, dan Muhammad bin Al-Hasan, bahwa siapa pun yang melakukan *Liwath* dia dihukum dengan hukuman sebagaimana pelaku zina. Dengan makna : Jika pelaku *Liwath* itu *muhson/ tsayyib/* sudah menikah/ pernah menikah, maka ia dihukum rajam, sementara jika dia *ghoiru muhson/* belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali.

Sebagian ulama kalangan Syafi'iyah dalam riwayat yang lain berpendapat bahwa hukuman *hadd* bagi pelaku *Liwath* adalah hukuman rajam, baik yang melakukan perbuatan *Liwath* ini sudah menikah maupun belum menikah. Akan tetapi, pendapat kalangan ini pada umumnya memberikan hukuman bagi pelaku *Liwath* dengan hukuman zina, karena terjadinya *Illat* yang dilakukan oleh pelaku *Liwath* dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam dubur laki-laki. Dengan demikian, pelaku *Liwath* termasuk kedalam keumuman dalil masalah zina, baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.

Pendapat Ketiga, menurut Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhoi, Al-Muayyad billah, Al Murtadho, Al-Hakam bin U'taibah dan juga Asy-Syafi'I pelaku *Liwath* tidak perlu dikenai hukuman *hadd* baik yang

lebih keras dari *had zina* atau setara dengan *had zina*, tetapi pelaku *Liwath* dijatuhi hukuman *ta'zir*. Disebabkan karena, hukuman ini mendidik, yang mana berat dan ringannya suatu hukuman diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berkuasa. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang tidak ditentukan di dalam al-Quran dan Hadist mengenai macam dan kadar hukuman yang akan diberikan kepada pelaku *Liwath*.

Sebagian ulama kalangan Syafi'iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah menolak pendapat bahwa hukuman yang dijatuhi kepada pelaku *Liwath* adalah hukuman mati sebagai *ta'zir*, mereka cenderung memilih untuk menahan para pelaku *Liwath* di dalam penjara hingga seumur hidup dengan tujuan agar perilaku ini tidak menyebar luas di lingkungan masyarakat, dan pendapat ini diikuti pula oleh sebagian para ulama kalangan hanabilah.⁵³

Perbedaan pendapat yang telah dijelaskan di atas dari zaman sahabat Rasulullah saw hingga *tabi'in* sangat memudahkan umat islam dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *Liwath* yang berkembang di masyarakat. Hukuman yang telah dikemukakan oleh para ulama ini membentuk variasi hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *Liwath* sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Menurut Achmad Wardi Muslich dalam bukunya: "*Hukum Pidana Islam*" bahwa hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku *Liwath* tidak dibatasi dengan waktu, melainkan terus berlanjut hukuman tersebut hingga pelaku *Liwath* itu mati atau hingga pelaku *Liwath* tersebut bertaubat memohon ampun kepada Allah. Pelaku *Liwath* dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman mati, *had zina* dan

⁵³ M.Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, hlm.113

ta'zir, karena perilaku ini sangatlah dibenci dan dilaknat oleh Allah swt. Hukuman mati mutlak diberikan tanpa menimbang status pernikahan pelaku seks menyimpang ini. Sesuai dengan hadistnya bahwa homoseksual dijatuhkan hukuman mati pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ

به
..

“Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah pelaku dan korbanya”.⁵⁴

Had zina masih membatasi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku *Liwath* dengan melihat sudah menikah atau belum menikah, apabila sudah menikah maka pelakunya dihukum rajam, sedangkan yang belum menikah pelakunya akan diberikan hukuman cambuk seratus kali dan kemudian diasingkan. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku *Liwath* diserahkan kepada pemerintah mengenai macam dan kadar hukumannya, penjatuhan hukuman ini bertujuan supaya orang-orang takut untuk mengikuti dan juga supaya dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang.

Perselisihan para Sahabat dalam tata cara pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelaku *Liwath*, Imam Ibnu *Qoyyim Al Jauziyyah rahimahullah* merinci beberapa pendapat mereka :

a. Dibakar dengan api

⁵⁴ Abu Daud, Sunan Abu Dayd, *Maktabah Syamilah Juz III*, hlm.282

Ini merupakan pendapat Abu Bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair *Radhiyullahuan'hu*. Tentang pendapat ini Ilbu Qoyyim menjelaskan, “Pelaksanaan hukum bunuh dengan dibakar bagi pelaku *Liwath* ini dilakukan pada masa ke-Khalifahan Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, Hisyam bin Abdul Malik.⁵⁵

Dalam sebuah kisah bahwa Khalid bin Walid mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa disuatu wilayah ia mendapati seorang laki-laki menyediakan diri sebagai pasangan/patner laki-laki homoseks, digauli pada *duburnya*.⁵⁶

Abu Bakar bermusyawarah dengan para Sahabat lainnya. Lalu Ali bin Abi Thalib angkat bicara, “*Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umatnya (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umay (yaitu kaum Luth) dan sungguh kalian telah mengaetahui apa yang Allah Subhaanahu wa ta’ala perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api.*”

Maka Abu Bakar menulis surat jawaban kepada Khalid supaya membakar orang yang ditemuinya itu dengan api. Maka Khalid pun membakarnya.

b. Dirajam sampai mati

Pendapat Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas.⁵⁷ Umaar dan kebanyakan dari para Sahabat dan Tabi'in berkata

⁵⁵ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Az Zur'I Ad Dimasyqi, *Rhauhatul Muhibbin*, Juz, 3, (Beirut : Mu;assasah Ar-Risalah, hlm.369.

⁵⁶ Ali al Hanafi, Syarh al-Wiqoyah, Maktabah Syamilah, Juz. 6, hlm.18

⁵⁷ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *As sunan Al-Kubro*, Juz. 8, (India: Majlis Da'iroh al- Ma'arif an-Nazhomiyyah al-Kaainah, 1344 H), hlm.232

tentang hukuman bagi pelaku *Liwath*. “dirajam dengan batu sampai mati, baik *muhsan* maupun *ghoiru muhshan*.”

- c. Dilempar dari atas bangunan kemudian dilempar dengan batu.

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Abbas berpendapat. Sebagaimana dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas ditanya tentang *had* bagi pelaku *Liwath*, dia mengatakan, “disaksikan dari atas bangunan yang tinggi kemudian ke bawah selanjutnya dilempari dengan batu.”⁵⁸

⁵⁸ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur‘i Ad Dimasyqi, *Zaadul Ma‘ad*, Juz.3, Beirut: Mu‘assasah Ar-Risalah, hlm. 209

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH NOMOR 15/JN/2018/Ms.Bna TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU *LIWATH*

A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syar'iyah

Sejarah Peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan literatur sejarah dapat diketahui bahwa di Aceh dulunya telah berdiri beberapa kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudra/Pase, Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidie, Kerajaan Islam Jaya dan Kerajaan Islam Darussalam. Untuk menguraikan secara detail mengenai sejarah ketatanegaraan dan hukum kerajaan-kerajaan Islam ini para ahli sejarah mengalami kesulitan karena sulitnya menemukan literatur khusus untuk itu, sekalipun demikian satu hal yang dapat dipastikan, bahwa semua kerajaan-kerajaan tersebut diatas mengambil Islam sebagai dasar Negara.⁵⁹

Khusus di bidang hukum, Kerajaan Aceh Darussalam menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum, hal ini sebagaimana tercantum didalam Qanun Meukuta Alam. Sebagai negara hukum sudah pasti semua pejabat dalam kerajaan sejak dari sultan, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya diwajibkan tunduk pada hukum.

Sebagai negara yang menyatakan dirinya adalah negara hukum, maka sudah menjadi keharusan mutlak

⁵⁹ Ainal Hadi, dan Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm.13

bagi Kerajaan Aceh Darussalam untuk membina dan menegakkan hukum sebagaimana dicita-citakan. Untuk itu dibentuk lembaga peradilan yang bertugas mengadili segala macam perkara. Lembaga peradilan tersebut terdiri dari beberapa tingkat yaitu :

- a. Hukom Peujroh; yaitu pengadilan damai di tiap-tiap kampung (gampong); ketuanya; Kuechik, Wakil; Imam Meunasah, dan anggota; Tuha Peut.
- b. Mahkamah Mukim; yaitu pengadilan tingkat rendah. Ketua; Imam Meukim, Wakil; Qadli Meukim, Anggota; beberapa orang Keuchik dan ulama terkemuka.
- c. Mahkamah Uleebalang; yaitu pengadilan menengah. Tugasnya adalah mengadili perkara-perkara yang tidak bisa atau tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Mukim, atau yang bersengketa tidak menerimanya. Kalau sekarang ini disebut dengan Pengadilan Negeri. Hakimnya Uleebalang, Wakil; Qadli Uleebalang, Anggota; beberapa orang iman dan Qadli mukim.
- d. Mahkamah Panglima Sagoe; yaitu pengadilan tinggi, yang tugasnya mengadili perkara-perkara banding dari Mahkamah Uleebalang. Ketuanya Panglima Sagoe; Wakil Qadli Panglima Sagoe; Anggota; beberapa Uleebalang dan Qadli Uleebalang.
- e. Mahkamah Agung; yaitu pengadilan tertinggi dalam kerajaan, yang bertugas mengadili perkara-perkara banding dari mahkamah bawahan. Serta mengadili perkara besar yang ditentukan dengan dekrit sultan. Ketua; Sultan, Wakil; Qadli malikul Adil, Anggota; Wazir,

Sultan Menteri Mizan, Ulama-ulama Faqih dan Mufti Empat.⁶⁰

2. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota, kewenangannya meliputi kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁶¹

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang *Peradilan Syariat Islam*, diatur mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah. Disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi: “Bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun untuk melaksanakan Syariat Islam dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, dan ia merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada.⁶²

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan yang relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9

⁶⁰ Ainal Hadi, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*, hlm.13

⁶¹ [www.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah_Aceh), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 1 Desember 2022.

⁶² Ainal Hadi, dan Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*, hlm.18

Kecamatan dan 90 gampong disekitaran Kota Banda Aceh, Kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi :

- a. Kecamatan Baiturrahman.
- b. Kecamatan Siyah Kuala.
- c. Kecamatan Kuta Alam.
- d. Kecamatan Meuraxa.
- e. Kecamatan Jaya Baru.
- f. Kecamatan Ulee Kareng.
- g. Kecamatan Lueng Bata.
- h. Kecamatan Banda Raya.
- i. Kecamatan Kuta Raja.

3. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang Ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. waris
- c. Wasiat
- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq*

- h. *Shadaqah*
- i. *Ekonomi Syari'ah*

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang :

- a. *Al-Ahwal Al Syaksiyah*
- b. *Muamalah*
- c. *Jinayah*

Jinayah yang terdiri dari 10 bentuk *Jarimah* yang mana telah diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari :

- a. *Khamar*
- b. *Maisir*
- c. *Khalwat*
- d. *Ikhtilat*
- e. *Zina*
- f. Pelecehan Seksual
- g. Pemerkosaan
- h. *Qazdaf*
- i. *Liwath*
- j. *Musahaqah*.⁶³

4. Pengertian Qanun

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah Undang-undang, peraturan, kitab

⁶³ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.12

Undang-undang, hukum dan kaidah.⁶⁴ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah Undang-undang, kebiasaan atau adat.⁶⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.⁶⁶

Dengan kata lain: undang-undang positif atau suatu Negara atau daerah Islam. Contoh Qanun di antaranya :

- a. Pengaturan Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang syariat yang mencakup bidang kaidah, ibadah, dan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun

⁶⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

⁶⁶ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, *Pembentukan Peraturan perundang-undangan*.

2002. Dalam Qanun ini diatur dari bentuk sampai sanksi atas pelanggaran terdapatnya.
- b. Kondifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka yang mencakup bidang *qisas, hudud, jinayah, ta'zir, muamalat*, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administrasi, dan hukum syarat-syarat penguasa.
 - c. Undang-Undang perkawinan Yordania Nomor 92 Tahun 1951 dengan nama Qanun, *Huquq Al-Aliah*.

Tahun 2002 telah disahkan 24 Qanun. Mulai dari Qanun Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pola Dasar Pembangunan Provinsi NAD*, sampai Nomor 24 Tahun 2002 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Sedangkan yang menyangkut Peradilan Syariat Islam dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang *Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam*.

Tahun 2003 telah disahkan 13 Qanun. Mulai Qanun Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam provinsi NAD. Sampai tiga hal terakhir yang menyangkut langsung Mahkamah Syar'iyah, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

Pada Tahun 2004 juga telah disahkan beberapa Qanun. Adapun yang berhubungan dengan syariat Islam ada 2 (dua) Qanun, yaitu :

- a. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang *Pelaksanaan Zakat*.

- b. Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang *Tugas Fungsional Kepolisian*.⁶⁷

Terdapat tiga buah Qanun yang secara khusus mengatur tentang *jinayah*, yaitu mengatur minuman *khamar* dan sejenisnya, *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (mesum) yang isinya berkaitan erat dengan persoalan etika dan moral. Dalam pelanggaran Qanun-Qanun tersebut, selain dijatuhi pidana penjara dan denda, Terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk di muka umum.⁶⁸

5. Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu : **“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Yang Agung”**

Untuk mencapai Visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

⁶⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah. 2012, hlm, 225-226

⁶⁸ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015. Cet. I. hlm, 276

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Liwath*.

Dasar pertimbangan Hakim bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana Terdakwa I NYAK RAB BIN BUMIN dan Terdakwa II MUHAMMAD RUSTAM BIN RAMAZHAN, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Salon Kiran Pangkas Sp. Dodik Jl. Soekarno Hatta Gp. Emperom kec. Jaya baru Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh, dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath*. Setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut.⁶⁹

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-86/B,Aceh/04/2018 yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Nyak Rab bin Bumin dan Terdakwa II Muhammad Rustam bin Ramazhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Liwath* melanggar Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

⁶⁹ Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna, hlm, 5

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap **Terdakwa I Nyak Rab bin Bumin** dan **Terdakwa II Muhammad Rustam bin Ramazhan** dengan *Uqubat* Cambuk didepan umum sebanyak 90 (sembilan puluh) kali Cambuk, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang transaksi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nyak Rab Bumin, dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu milik Nyak Rab bin Bumin.
 - 1 (satu) Spei warna putih milik Nyak Rab bin Bumin.
 - 1 (satu) buah celana Boxer merk Wil Chot milik Muhammad Rustam bin Ramazhan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).⁷⁰

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memoho kepada Majelis agar kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 63 ayat (1) Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

⁷⁰ Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna, hlm.3

Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (10) Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*, yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap *Liwath*.

Bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath*.

Terhadap unsur-unsur *Jarimah* dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh dan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu *Jarimah* yang dilakukan. Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan memebenakan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah Terdakwa I (Nyak Rab bin Bumin) dan Terdakwa II (Muhammad Rustam bin Ramazhan).⁷¹

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Melakukan Perbuatan *Liwath*”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 ayat 28 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*, yang dimaksud dengan *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara

⁷¹ Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna, hlm.10

memasukan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan *Liwath* tersebut tidak ada orang selain Terdakwa I dan Terdakwa II. Dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur “melakukan perbuatan *Liwath*”. Telah terbukti. Semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dipersalahkan telah melakukan perbuatan *Liwath* sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomoir 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* dan diancam dengan “*Uqubat cambuk* paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”⁷²

Selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemulan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban *‘Uqubat*, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa I dan Terdakwa II harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya. Karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan, maka *‘Uqubat* yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II telah

⁷² Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna, hlm.11

terbukti bersalah melakukan *Jarimah Liwath* yang diancam dengan '*Uqubat ta'zir*', maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang HUKP. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan '*Uqubat* hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa asebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakan di Provinsi Aceh.
- Perbuatan Terdakwa I sudah berulang kali dilakukan.
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Psal 29 Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 63 ayat 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara *Jinayah* dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Liwath* dengan Terdakwa :

Terdakwa I, umur 27 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan dan warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Semadam Asal kec. Semadam kab.Aceh Tenggara/ Jl. Soekarno Hatta Simpang Dodik Gempong Emeron kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMU. Terdakwa II, umur 26 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Limau Purut kec. Kluet kab. Aceh Selatan/ Jl. Akper Cut Nyak Dien Gampong Rukoh kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMU.⁷³

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut :

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan bab berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna Tanggal 06 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyak Rab bin Bumin** dan Terdakwa **II Muhammad Rustam bin Ramazhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah Liwath*.
2. Menghukum Terdakwa **I Nyak Rab bin Bumin** dan Terdakwa **II Muhammad Rustam bin**

⁷³ Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna, hlm.1

- Ramazhan** dengan ‘*Uqubat* cambuk didepan umum sebanyak 90 kali cambuk.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari ‘*Uqubat* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
 4. Memerintahkan barang bukti milik Terdakwa berupa
 - Uang transaksi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nyak Rab bin Bumin, dirampas untuk Negara diserahkan ke BaitulMal.
 - 1 (satu) bauh celana dalam warna maerah jambu milik Nyaj Rab bun Bumin
 - 1 (satu) buah Sprei warna putih milik Nyak Rab bin Bumin .
 - 1 (satu) buah celana Boxer merek Wil Chot milik Muhammad Rustam bin Ramazhan.
Di rampas untuk dimusnahkan.
 5. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berda dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera,
 6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyak Rab bin Bumin** dan Terdakwa **II Muhammad Rustam bin Ramazhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah Liwath*.
2. Menghukum Terdakwa **I Nyak Rab bin Bumin** dan Terdakwa **II Muhammad Rustam bin Ramazhan** dengan ‘*Uqubat* cambuk didepan umum sebanyak 90 kali cambuk.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari ‘*Uqubat* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera.
5. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian yang diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs.Khairil Jamal sebgai Ketua Majelis, H.Rosmani Daud,S,Ag dan Drs,H Yusri,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Urizal,SH.MH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Maimunah, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa.⁷⁴

⁷⁴ Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna.hlm.12

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NOMOR 15/JN/2018/Ms.Bna TENTANG HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU *LIWATH*

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penjatuhan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang Hukum Cambuk bagi Pelaku *Liwath*.

Berikut Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan pelanggaran *Liwath* pada kurun waktu Tahun 2018, yaitu : Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang *Liwath*.

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Liwath* seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan bahwa kronologi singkatnya dalam perkara *Liwath* ini ialah sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa II MUHAMMAD RUSTAM BIN RAMAZHAN datang ke Salon Pangkas Kiran Sp. Dodik Jl. Soekarno Hatta Gp. Emperon kec.Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan bertemu dengan Terdakwa I Nyak Rab sebagai tukang pangkas disalon tersebut, saat itu Terdakwa II Muhammad Rustam menanyakan kepada Terdakwa I Nyak Rab “berapa untuk cuci muka”, yang dijawab Terdakwa I “Rp.100.000”, kalau kusuk badan ?, tetap Rp.100.000,- dan kalau untuk main/bersetubuh? dan dijawab oleh Terdakwa I Nyak Rab tetap Rp.100.000. Terdakwa II Muhammad Rustam mengisyaratkan tanda setuju unuk melakukan hubungan badan maka Terdakwa I Nyak Rab mengajak Terdakwa II Muhammad Bin Rustam untuk naik ke lantai II Toko Pagkas Kiran.

Saat berdua didalam kamar tersebut maka Terdakwa I Nyak Rab mengunci pintu kamar sementara Terdakwa II

Muhammad Rustam membuka baju hingga tidak berbusana, lalu Terdakwa I Nyak Rab memegang kemaluan (penis) Terdakwa II Muhammad Rustam dengan tangan kiri lalu menghisapnya, lalu Terdakwa I Nyak Rab membuka celananya hingga sebatas paha, lalu Terdakwa I Nyak Rab tidur telungkup, dan Terdakwa II Muhammad Rustam tidur diatas terdakwa I Nyak Rab sambil memasukan kemaluanya (penis) kedalam dubur Terdakwa I (melakukan hubungan badan) sambil tarik masuk-tarik masuk hingga Terdakwa II mengeluarkan spermanya dan merasakan kepuasan. Setelah selesai melakukan hubungan badan dan Terdakwa II merasa puas maka Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa I sebagai uang pembayaran.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, Terdakwa I sudah pernah melakukan *Liwath*/homo dengan laki-laki selama 3 Tahun terakhir sudah lebih kurang 10 kali selain dengan Terdakwa II dengan bergantian. Sedangkan Terdakwa II tidak pernah melakukan homo dengan orang lain tetapi sudah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita beberapa tahun yang lalu.

Jaksa penuntut umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-86/B,Aceh/04/2018 yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyak Rab bin Bumidin dan Terdakwa II Muhammad Rustam bin Ramazhan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Liwath* melanggar Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*
2. Menjatuhkan *Uqubat* terhadap Terdakwa I Nyak Rab bin Bumidin dan Terdakwa II Muhammad Rustam bin Ramazhan dengan *Uqubat* Cambuk didepan umum sebanyak 90 (sembilan puluh) kali Cambuk, dikurangi

seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang transaksi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nyak Rab bin Bumin, dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu milik Nyak Rab bin Bumin
 - 1 (satu) buah sprei warna putih milik Nyak Rab bin Bumin
 - 1 (satu) buah celana boxer merek Will Chot milik Muhammad Rustam bin Ramazhan
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis agar kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 63 Ayat (1) Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 10 Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*, yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap *Liwath*. Bahwa unsur-unsur dari pada tersebut yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan *Jariman Liwath*.

Dalam putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tentang *Jarimah Liwath*, bahwasanya Majelis Hakim telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan bab berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna tanggal 6 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyak Rab bin Bumin dan Terdakwa II Muhammad Rustam bin Ramazhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah Liwath*.
2. Menghukum Terdakwa I Nyak Rab bin Bumin dan Terdakwa II Muhammad Rustam bin Ramazhan dengan 'Uqubat cambuk dedeapan umum sebanyak 90 kali cambuk.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
4. Memerintahkan barang bukti milik Terdakwa berupa
 - Uang transaksi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nyak Rab bin Bumin, dirampas untuk Negara diserahkan ke Baitul Mal.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu milik Nyak Rab bin Bumin.
 - 1 (satu) buah sprei warna putih milik Nyak Rab bin Bumin
 - 1 (satu) buah celana boxer nerek Will Chot milik Muhammad Rustam bin Ramazhan.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera,
6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan amar putusan hakim sudah sesuai dengan Qanun Aceh pasal 63 ayat (1) Qanun *Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014, bagian kesepuluh tentang *Liwath* yang berbunyi “Setiap oranyang dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath* diancam dengan *Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Berdasarkan analisis penulis yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna yaitu menjatuhkan *Uqubat* kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa cambuk masing-masing 90 kali. Menurut pendapat penulis hukuman cambuk terhadap Terdakwa I Nyak Rab seharusnya lebih berat dari Terdakwa II, sebab Terdakwa I sudah pernah melakukan homo dengan laki-laki selama 3 tahun terakhir sudah lebih kurang 10 kali selain dengan Terdakwa II dengan bergantian. Sedangkan Terdakwa II tidak pernah melakukan *Liwath/homo* dengan orang lain. Analisis tersebut diperkuat dengan pandangan Imam Hanafi tentang hukuman *Liwath* “ dita'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh”. Pendapat tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I Nyak Rab bin Bumin seharusnya dijatuhi dihukum pemberatan, dikarenakan melakukan *Jarimah Liwath* berulang kali.

Menurut Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat denganya sanksi hukum bagi pelaku *Liwath* (homoseks) adalah ta'zir, karena penggambaran sanksi *Liwath* tidak tertulis dalam naskh dan atsar secara jelas.⁷⁵

Beranjak dari pendapat diatas, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan *Liwath* (homoseks) adalah suatu perbuatan durjana dan sangat keji, nama *Liwath* tidak

⁷⁵ Syamsuddin Sarakhasi, *Al-Mabsuth*, Darul Fikri, hlm.78

sama dengan zina. Oleh karena itu hukuman liwaht direalisasikan dalam bentuk *ta'zir*.⁷⁶

Semakin besar hukuman cambuk, akan memberikan efek jera atas perbuatan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, sehingga para pelaku *Jarimah Liwath* akan sadar atau orang lain berfikir bahkan tidak akan berani melakukan *Jarimah Liwath*.

Sanksi bagi pelaku homoseksual di dalam KUHP terdapat dalam Buku II pada pasal 292. Pasal tersebut membatasi adanya tindak pidana antara orang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia tahu atau pantas harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, tindak pidana diancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun.⁷⁷ Perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 292 ini adalah segala perbuatan baik yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁷⁸ Yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 292 KUHP belum sepenuhnya jelas mengatur tentang tindak pidana homoseksual, bunyi pasal tersebut ialah : “*Orang dewasa yang melakukan perbatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahuinya atau*

⁷⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Terj. Saleh Mahfoed), PT. Al-Ma'arif, Jakarta, 2002, hlm. 91

⁷⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2003), hlm. 120

⁷⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.31

sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁷⁹

Jika di lihat dari sisi KUHP tersebut homoseksual di jelaskan yang mana seorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia tahu atau pantas harus dapat di duga bahwa prang itu belum dewasa yang berjenis kelamin sama. Disini langsung di batasi bahwa korban adalah orang yang belum dewasa dan pelakunya orang yang sudah dewasa dan apabila perbuatan homoseksual dilakukan oleh orang yang keduanya sudah dewasa maka tidak dapat dijerat dalam pasal ini, yang berarti hal tersebut memeberikan celah untuk diperbolehkanya homoseksual dinegara Indonesia, sangat ironis dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (agama dan kesusilaan). Secara totalitas negara Indonesia ini bukanlah negara sekuler, dan dalam dalam konsep yang ada pada KUHP tidak sejalan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Hukum Pidana Islam, yakni perbuatan homoseksual/*Liwath* bisa dikenai hukuman.

Dari uraian di atas bentuk sanksi dari tindak pidana homoseksual dalam KUHP pada Pasal 292 dengan saksi pidana penjara maksimal selama 5 tahun. Sanksi tersebut hanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana homoseksual yang memiliki alasan suka sama suka atau dapat dikatakan dengan perbuatan cabul sesama jenis. Adapun tujuan dari pemidanaan yang dapat terpenuhi oleh penerapan sanksi dari pasal tersebut yang dapat dipastikan berupa konsep pembahasan konsep rehabilitasi, sedangkan konsep pemberian efek jera, penghapusan dosa, dan perlindungan terhadap umum, memiliki penilaian yang

⁷⁹ R. Soenarto Pers, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm.177

relatif terhadap penerapan pidana penjara 5 tahun dalam Pasal KUHP.

Mengenai sanksi bagi homoseksual penulis menganggap KUHP masih sangat kurang dalam memaknai homoseksual karena homoseksual adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Indonesia yang menyatakan negara yang beragama di dalam Pancasila disebutkan dalam sila pertama “Ke Tuhanan yang Maha Esa”. Dan seorang homoseksual sangat rentan terkena penyakit, oleh karena itu pasal mengenai zina dan homoseksual harus ada peninjauan kembali oleh para pembuat undang-undang supaya sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat.

B. Analisis Hukum Cambuk bagi Pelaku *Liwath* menurut Hukum Pidana Islam

Homoseksual dalam Islam, homoseksual sesama pria disebut *Liwath*, kata yang akarnya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan sesama pria disebut *Liwath*, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth AS. Homoseksual dalam bentuk *Liwath* termasuk dalam tindak pidana berat, dosa besar, perbuatan keji, perbuatan yang merusak kepribadian, merusak moral dan merusak agama.⁸⁰

Hukuman secara syar’i untuk orang yang melakukan hubungan seks sejenis lebih berat dari hukuman pelaku zina biasa. Sebab yang dilakukan memang biangnya penistaan, puncak kemaksiatan dan penyimpangan yang dikutuk semua orang.

Sunnah Allah menghendaki menciptakan manusia laki-laki dan wanita, dan menjadikan keduanya sebagai belahan dari satu jiwa yang saling melengkapi. Juga menghendaki pelestarian manusia melalui pengembangbiakan dengan pertemuan laki-laki dan

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 563.

wanita. Karena itulah Allah menjadikan mereka sesuai dengan ketentuan-Nya dalam bentuk yang sempurna.⁸¹

Imam Malik, dan orang-orang yang sependapat dengannya meyakini bahwa sanksi bagi pelaku *Liwath* (homoseks) adalah hukuman mati dengan cara dirajam.⁸² Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan, bahwa tindakan *Liwath* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman hadd. Karena Allah SWT memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitab-Nya. Sehingga pelakunya mendapatkan hukuman hadd zina karena adanya makna perzinahan di dalamnya.⁸³

Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya sanksi hukum bagi pelaku *Liwath* (homoseks) adalah *ta'zir*, karena tindakan *Liwath* (homoseks) tidak termasuk perzinahan dan karenanya tidak ada hukuman had yang dijatuhkan kecuali hukuman *ta'zir*, sejenis hukuman bertujuan edukatif sedangkan berat ringan hukuman diserahkan kepada pengadilan (Hakim).⁸⁴ Karena penggambaran sanksi *Liwath* (homoseks) tidak tertulis dalam nash secara jelas.⁸⁵

Dari pendapat yang tertera diatas dilatar belakangi dengan pendapat bahwa perilaku *Liwath* (homoseks) ini lebih besar mudharatnya sehingga apabila disamakan dengan zina tidak lagi pantas, maka hukumannya harus lebih berat. Hukuman had dapat dikenakan kepada si pelanggar yang sudah menikah ataupun belum, demikian

⁸¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Tej. As'ad Yasin, dkk), jld. IV, Jakarta, Gema Insani, hlm.346

⁸² Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyyah, hlm.825

⁸³ Wahbah Juhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 343

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah Al-Hadits*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 107.

⁸⁵ Syamsuddin Syarkhasi, *Al-Mabsutha*, (Beirut : Darul Fikri, 1989), hlm.78

juga pendapat imam yang sependapat dengannya mereka berdasarkan pada hadits Nabi riwayat Khamsah dari Ibnu Abbas :

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه اخلمسة)

“Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Ia berkata. Rasulullah saw. Bersabda, “barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya”. (H.R. Lima Ahli Hadits).⁸⁶

Islam sangat membenci homoseks demikian sehingga hukumannya diberikan sangat berat kepada pelakunya. Akibat dari homoseksual ini sangat jelek bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, di antaranya adalah benci terhadap wanita, melemahkan daya tahan tubuh, terganggunya jiwa dan pikiran serta munculnya berbagai penyakit. Ulama fikih sepakat menyatakan homoseksual dalam bentuk *Liwath/sodomi* hukumnya haram. Ada kaidah fikih yang menyatakan, “*al-ash fi al-ibda’at-tahrim*” (hubungan seks pada dasarnya adalah haram) sehingga ada sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keragu-raguan yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah.⁸⁷

⁸⁶ Sidiq M Jamil, *Kitab Sunan Abi Daud*, Juz. 11. (Bairut; Darul Fikri 1994), hlm 360

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.563

Hukuman *hadd* orang yang melakukan *Liwath* menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling adzhar dari Imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya berstatus *muhshan* maupun lajang. Hal ini berdasarkan hadits, “Jika kamu sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (praktek homoseksual), bunuhlah orang yang menjadi subjek dan yang menjadi objeknya.”

Dalam sebuah redaksi disebutkan “Rajamlah yang berada di bawah dan yang berada di atas.”⁸⁸ Dalam mazhab Syafi’i dan Hanafi ada tiga pendapat dalam memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual :

1. Hukum *Liwath* sama seperti hukum zina. Pelaku *Liwath* dan objeknya harus dihukum dengan hukuman zina. Jika pelakunya sudah menikah, ia harus dirajam. Jika ia belum menikah, ia harus didera dan diasingkan. Dalil mereka adalah hadits riwayat Abu Musa al-Asy’ari dari Rasulullah SAW, “ Jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki, keduanya adalah berzina”.
2. Pelaku *Liwath* harus dirajam, sedangkan orang yang di *Liwath* tidak dirajam, tetapi didera dan diasingkan dalam kondisi apapun. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Alasannya, *ihsan* dimaksud untuk kabul (*farji*), tetapi pelaku *Liwath* menyetubuhi lewat dubur. Jadi tidak ada *ihsan* dalam persetubuhan melalui dubur. Atas dasar ini selama *ihsan* ditetapkan tidak untuk dubur, orang yang di *Liwath* jika perbuatannya dianggap zina-dianggap melakukan zina *ghairu muhshan*.
3. Hukuman bagi pelaku dan objek *Liwath* adalah dibunuh dalam kondisi apapun, *muhshan*, maupun *ghairu muhshan*. Ada dua pendapat tentang cara

⁸⁸ Wahbah Juhailei, *Fiqh Imam Syafi’i* 3, hlm. 343

membunuhnya, pertama dengan cara di rajam dan kedua dengan menggunakan pedang. Hukuman mati ini didasarkan atas dasar hadits riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. “orang yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum nabi Luth (*Liwath*), maka bunuhlah pelaku dan orang yang di *Liwath*.⁸⁹

Menurut penulis dalam penjatuhan putusan hukuman 90 kali cambuk yang dilakukan oleh hakim sangatlah belum tepat, sebab para Ulama rata-rata sepakat dengan hukuman bagi pelaku *Liwath* ini adalah hukuman mati. Namun penulis mengambil pendapat salah satu dari pendapat Imam Syafi'i karena mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i, bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual ini adalah hukumannya sama dengan hukuman zina yaitu apabila pelaku *muhshan* maka dilakukan dengan hukuman rajam dan apabila pelakunya *ghairu muhshan* maka dihukum dengan 100 kali cambuk dan di aisngkan selama setahun

Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa yakni Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbanding terbalik dari hukum Pidana Islam yang yang memandang pengakuan sebagai bentuk penebusan dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman sebagaimana di kisahkan hadis nabi dengan teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : “ Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw, ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampe empat

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 184

kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya bertanya, ” apakah engkau ini gila?“, “tidak” jawab laki-laki itu. Nabi Bertanya lagi “adakah engkau ini orang yang muhsan”? “iya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “Bawalah laki-laki ini dan langsung dirajam oleh kaum sekalian”.⁹⁰

Dilihat dari segi arti hadis ini pelaku mengakui perbuatannya bukan untuk memperingankan tetapi untuk menebus dosanya. Disebutkan dalam kitab *Fathul Bari* bahwa perbuatan zina ini dilakukan layaknya persetubuhan antara suami dan istri. Dan pelaku meminta agar Nabi membersihkan dosanya melalui hukuman yaitu hukuman rajam. Disini Nabi tidak memberikan keringanan bagi pelaku zina yang telah mengakui perbuatannya melainkan tetap menjalankan hukuman rajam.

Menurut penulis, semakin berat penjatuhan hukum maka semakin kecil juga kemungkinan orang melakukan suatu tindak kejahatan, memberikan efek kepada orang lain untuk perbuatan tersebut. Dalam pelaksanaan hukuman atas pelaku *Liwath* harus dipegang prinsip keadilan, sehingga ada unsur mendidik bagi pelaku dengan hukuman maksimal. Hukuman bagi pelaku kejahatan harus memperhatikan nilai pendidikan bagi pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga ia sadar bahwa perbuatannya itu salah.

⁹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, (Jakarta: PustakaAzzam), hlm.216

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penjatuhan putusan berdasarkan pertimbangan hakim yang mana penjatuhan hukuman yang sudah ditetapkan hakim belum sesuai. Hakim mengadili dan memutuskan hukuman kedua pelaku masing-masing dihukum 90 kali cambukan.

Dikarenakan Terdakwa I sudah pernah melakukan *Liwath* dengan laki-laki, selama 3 tahun terakhir sudah lebih kurang 10 kali selain dengan pelaku lain dengan bergantian. Sedangkan pelaku II tidak pernah melakukan *Liwath* dengan orang lain. Menurut analisis penulis keputusan hakim belum memberatkan Terdakwa I. dengan adanya pemberatan hukuman tersebut akan adil dan juga berdampak positif bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan berfikir bahkan tidak akan berani melakukan dan mengulangi *Jarimah Liwath*.

2. Analisis terhadap hukum cambuk bagi pelaku *Liwath* menurut hukum pidana Islam dalam *Jarimah Liwath*, penulis berargumen bahwa hukum Islam memenuhi kriteria untuk menjerakan pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan hukum Islam efektif untuk meminimalisir tindak pidana khususnya *Liwath* (homoseksual) yang ada di daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam hukum Islam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk kedalam perbuatan *Liwath*. Dan sanksi yang sesuai untuk ke dua Terdakwa adalah dihukum sebagaimana hukuman

orang yang melakukan *Jarimah Liwath*. Bahwa hukuman bagi pelaku *Liwath* (homoseksual) ini adalah hukumannya sama dengan hukuman zina yaitu apabila pelaku *muhshan* maka dilakukan dengan hukuman *rajam* dan apabila pelakunya *ghairu muhshan* maka dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun.

B. Saran

Sehubungan dengan tulisan yang telah dikenakan baik berdasarkan pendapat sendiri maupun sumber-sumber yang tertera, sehingga penulis memberikan saran bagi masyarakat dan penegak hukum di Indonesia. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatur mengenai tindak pidana *Liwath* (homoseksual) di Indonesia tidak hanya Qanun di Aceh, melainkan baik ketegasan dalam peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan peraturan. Bertujuan agar memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar hukum.
2. Harus dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya remaja mengenai perbuatan *Liwath* (homoseksual) agar menjauhi perbuatan keji ini dan dampak yang ditimbulkan ini sangatlah rugi.
3. Agar memenuhi kemaslahatan dalam penjatuhan hukuman harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Qanun atau UU yang sudah ditetapkan.
4. Pendidikan karakter dan mental sangatlah penting agar dapat atau mencegah terjadinya *Jarimah Liwath*.
5. Menjauhi perbuatan yang dilarang dan menjaga diri agar tidak menimbulkan kerugian diri sendiri maupun orang lain.

C. Penutup

Alhamdulillah. Penulis panjatkan puji syukur segala Rahmat dan Hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini meskipun sangatlah tidak mudah, namun dengan adanya semangat dan kemauan untuk menyelesaikan penelitian ini pasti ada kemungkinan selagi diri kita sendiri yakin dan Alhamdulillah selesai. Meskipun masih banyak kekurangan karena manusia tempatnya salah sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi penulis sendiri. Amin Yarobbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Maqasyid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Naskah Aceh (NASA) 2015. hlm.93
- Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2015. hlm.315
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib : Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala. Ancaman dan Dosa*. terj. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhub*. oleh. Izzudhin Karimin. dkk. Jakarta: Pustaka Sahifa 2012. cet.Ke-2. hlm.518
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*. Alih bahasa. Amir Hamzah. Jakarta: PustakaAzzam. hlm.216
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali. *As sunan Al-Kubro*. Juz. 8. India: Majlis Da'iroh al- Ma'arif an-Nazhomiyyah al-Kaainah. 1344 H. hlm.232
- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*. Terj. Masturi dkk. Jld V. Jakarta : Pustaka Kausar. 2008. hlm.33
- Al Jauzi, Ibnu. *Maktabah Syamilah*. JUZ. hlm.420
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqih al-Mazahib al-arba'ah*. V Libanon: Ahya al-Tardusi al-Arabi. hlm.114-115
- Al-Wiqoyah, Ali al Hanafi Syarh. *Maktabah Syamilah*. Juz. 6. hlm.18
- An-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib abu Abdurrahman. *As-Sunan Al Kubro*. Juz 6. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah. hlm.485
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Terj. Saleh Mahfoed. PT. Al-Ma'arif. Jakarta : 2002. hlm.91
- Audah, Abdul Qadir. *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT Kharisma Ilmu, 2008. hlm.184
- Barnaw, Julius. "*Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor57 Tahun 2014 Tentang Lesbi, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)*". *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh*. Banda Aceh 2017. hlm.70

- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan*. Yogyakarta : Suluh Media 2017. hlm.273
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. hlm.563
- Dayd, Abu Daud Sunan Abu. *Maktabah Syamilah Juz III*. hlm.282
- Dimasyqi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Az Zur'I Ad. *Rhaudhatul Muhibbin*. Juz 3. Beirut : Mu;assasah Ar-Risalah. hlm.209-369
- Dinas Syariat Islam. *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*. Banda Aceh: Naskah Aceh 2015. hlm.12
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta : Amzah. 2012. hlm.225-226
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang *Lesbian. Gay. Sodomi. Dan Pencabulan*.
- Ghifari, Abu. *Glombang kejahatan Seks Remaja Modrn*. Bandung : 2004. hlm.80
- Hadi, Ainal. *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*. hlm.13
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jld. Jakarta : PT. Pustaka Panjimas 1984. hlm.228
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. hlm.31
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqihiyah Al-Hadits*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998. hlm.107
- Irfan, M.Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. hlm.113
- Ja'far, Khumeji. *Kehidupan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal al-adalah vol.XI Juni 2012. hlm.30
- Jamil, Sidiq M. *Kitab Sunan Abi Daud*. Juz. 11. Bairut;Darul Fikri 1994. hlm.360
- Juhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Almahira, 2010. hlm. 343
- Kadriah, Ainal Hadi. *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre 2009. hlm.13-18
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm.117
- Malik, Ibn Anas. *Al-Muwatha*. Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyyah. hlm.825

- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali, 1986. hlm.14
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group 2019. cet. 1. hlm.8,143
- Marviana, Rini. “*Hukuman Bagi Pelaku Liwath Terhadap Anak dibawah Umur Menurut KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh. Banda Aceh 2013. hlm.60
- M.R, Rozikin. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang : Ub Pres. 2017. hlm.70
- Muhdjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin 1996 cet vii. hlm.104-113
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Aspeknya*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia 1985. hlm.30
- Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. *Pembentukan Peraturan perundang-undangan*.
- Projudikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2003. hlm.120
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm.442
- Putusan Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna. hlm.5-14
- Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. terj. dari at- Tasyri al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iiy oleg Tim Tsalisah. Bogor: PT Karisma Ilmu 2008. jilid IV. hlm.155-156
- Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* Pasal 63 Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. rilis pertama 2016 di update 2020. hlm.285
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Tej As;ad Yasin, dkk. jld. IV. Jakarta : Grma Insani. hlm.346
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta 1992. hlm.40
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Asy-Syir'ah vol 46.Januari-Juni 2021. hlm.20

- Rizal, Khairul. “*Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)*”. Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda. Banda Aceh 2016. hlm.44
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung : Simbiosia Rekatama Media 2015. Cet. I. Hlm.276
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terj. Nr Hasanuddin dkk. cet. II. Jakarta : Pena Pundi Aksara 2007. hlm.133-336
- Saebani, Beni Ahmad. *Mmetode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia 2008. hlm.158
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. hlm.316
- Sardi. “*Analisis Putusan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Homoseksual Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh. Banda Aceh 2019. hlm.50
- Sarakhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Darul Fikri. hlm.78
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid. IV. Jakarta: Lentera Hati, 2017. cet. Ke-1. hlm.160-190
- Soenarto, R. *KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT. Raja Grapindo. 2003. hlm.177
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta : PT. Paradigma Paramitha. 1967. hlm.5
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Juz IV. Beirut: Darul Fikri. hlm.153-206
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003. hlm.112
- Surtiretra, Nina. *Bimbingan Seks Suami/Istri Pandangan Islam dan Medis*. Bandung : 2004. hlm.200
- Syaikh Sulaiman Al Qarni. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Buku Islam Utama 2009. hlm.574-574
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. *Dosa-dosa Besar*. Jakarta Timur : Ummul Qura 2014. hlm.110-111
- Syarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsutha*. Beirut : Darul Fikri, 1989. hlm.78

- Widodo, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta : 2001. hlm.64.
- Wijaya, Andika. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Rafika, 2016. hlm.15
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Mahkamah Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 1 Desember 2022
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. PT Hidakarya Agung. Jakarta, 1989. hlm.357
- Zaini Dahlan, Sonhadji. dkk. *Tafsir Uin*. jld. VIII. Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Wakaf. hlm.477
- Zaini, Hasan. *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Volume 15 Nomor 1. Januari-Juni 2016. hlm.7
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqihyah*. Jakarta : Haji Masaung : 2015. hlm.37-39

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 15/JN/2018/Ms.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Liwath dengan Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **Nyak Rab bin Bumil**
Tempat Lahir : Semadam (Aceh Tenggara),
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 03 Februari 1991
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Semadam Asal Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara/ Jl. Soekarno Hatta Simpang Dodik Gampong Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMU

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **Muhammad Rustam bin Ramazhan**
Tempat Lahir : Limau Purut (Aceh Selatan)
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 03 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Limau Purut Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan/ Jl. Akper Cut Nyak Dien Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda. Aceh
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMU

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik: Sejak tanggal 3 April 2018 s/d 2 Mei 2018;
- Penuntut Umum: Sejak tanggal 30 April 2018 s/d 14 Mei 2018;
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: Sejak tanggal 12 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018;

Halaman 1 dan 14 halaman putusan Nomor 15/JN/2018/MS.Bna

Disclaimer

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah diatur sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian hal ini berlaku masih dalam kerangka tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung dan tidak dapat menggantikan informasi yang disampaikan melalui media massa. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email: layananwargi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (srt.315)

Halaman 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitrianto Tegar Farikhin
2. Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 25 Januari 1999
3. Alamat Rumah : Kp. Cilosari Dalam,
RT/RW 05/07, Kel.Kemijen, Kec.Semarang Timur
4. Nomor Hp : 089662298051
5. E-mail : tegarf25@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Puspita Sari Tahun 2005
 - b. SD Negeri Kemijen 03 Tahun 2011
 - c. Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Kota Semarang Tahun 2014
 - d. Madrasah Aliyah Negeri 02 Kota Semarang Tahun 2017
 - e. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Magang Hukum di Direktorat Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI Tahun 2020

C. Pengalaman

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Periode 2017
2. Anggota PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang Tahun 2017